



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 04 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Badan SAR Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan SAR Nasional wajib menetapkan indikator kinerja utama Badan SAR Nasional;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan indikator kinerja utama Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2010 – 2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan SAR Nasional.

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama Badan SAR Nasional adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi pencapaian kinerja; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan strategis Badan SAR Nasional.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Badan SAR Nasional secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan SAR Nasional setiap akhir tahun wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- (2) Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan SAR Nasional melalui Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 6

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini, Inspektorat Badan SAR Nasional diberikan tugas untuk :

- a. melakukan review atas pencapaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Maret 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Kepala Kantor SAR;

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran I Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK. 04 Tahun 2011
Tanggal : 23 Maret 2011

1. Nama Organisasi : Badan SAR Nasional
2. Tugas : Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan (*Search And Rescue*).
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;
 - c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;
 - d. pembinaan, pengerahan dan pengendalian potensi SAR;
 - e. pelaksanaan siaga SAR;
 - f. pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
 - g. pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
 - h. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
 - i. penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
 - j. pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;
 - k. pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;
 - l. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;
 - m. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
 - n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;
 - o. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Meningkatnya pelayanan operasi SAR	1. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah pelayaran	6 jam	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah pelayaran yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
		2. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah penerbangan	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	1 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah penerbangan yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
		3. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	1 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal bencana yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita bencana hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
		4. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah lain-lain	6 jam	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah lain-lain yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR	1. Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Mengukur prosentase jumlah korban terselamatkan dari jumlah total korban musibah/ bencana yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
		2. Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Mengukur prosentase jumlah keseluruhan korban yang ditemukan dari jumlah total korban musibah/ bencana yang dilaporkan/ terdata.
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana	1. Rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR	20 menit	15 menit	10 menit	10 menit	10 menit	Mengukur seberapa cepat upaya pelaksanaan kebenaran informasi musibah/ yang diterima (precom-excom) untuk dapat ditindaklanjuti.
		2. Prosentase kecukupan personil siaga rescuer pada Kantor SAR	50 %	62,5%	75 %	87,5%	100 %	Mengukur prosentase kecukupan siaga rescuer pada setiap pelaksanaan siaga rutin di kantor SAR.
		3. Prosentase cakupan wilayah yang mampu dijangkau	75 %	75 %	78 %	81 %	84 %	Mengukur prosentase kecukupan Kantor SAR dalam menjangkau wilayah tanggungjawabnya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
4.	Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR	1. Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR	175 orang	250 orang	325 orang	400 orang	475 orang	Mengukur jumlah personil organisasi potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR.
		2. Rata-rata prosentase keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR maritim	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	Mengukur prosentase keterlibatan organisasi potensi SAR dalam penanganan musibah/ bencana yang terjadi di laut.
		3. Rata-rata prosentase keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR darat	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	Mengukur prosentase keterlibatan organisasi potensi SAR dalam penanganan musibah/ bencana yang terjadi di darat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
5.	Meningkatnya kemampuan organisasi potensi SAR dalam melaksanakan operasi SAR	1. Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga recuer bersertifikasi SAR	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Mengukur jumlah organisasi potensi SAR yang anggotanya telah memiliki sertifikat SAR dari Basarnas.
		2. Prosentase peningkatan organisasi potensi SAR yang dibina	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Mengukur prosentase peningkatan jumlah organisasi potensi SAR yang dibina BASARNAS per tahun.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Dan Kepegawaian


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran II : Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK. 04 Tahun 2011
Tanggal : 23 Maret 2011

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama Badan SAR Nasional
2. Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS
3. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
 - b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
 - c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
 - e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala yaitu penelitian dan pengembangan di bidang SAR.

4. Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang akuntabel.	1. Prosentase perencanaan kegiatan dalam RKA-KL yang diimplementasikan dalam DIPA	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %	Mengukur efektifitas dan konsistensi sistem perencanaan
		2. Prosentase tersedianya laporan hasil pemeriksaan dari obyek yang diperiksa	75%	80%	85%	90%	100 %	Mengukur tertib administrasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
		3. Opini terhadap laporan pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dan taat azas (sehingga tercapai penilaian Wajar Tanpa Pengecualian)	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Mengukur kualitas penyajian laporan keuangan
		4. Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	C	CC	B	B	B	Mengukur hasil penilaian kinerja BASARNAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
2.	Terwujudnya peraturan perundangan tentang pencarian dan pertolongan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan operasi SAR	Jumlah rancangan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BASARNAS yang terselesaikan	5 buah	5 buah	3 buah	3 buah	3 buah	Mengukur tingkat penyelesaian peraturan perundangan bidang SAR yang disusun sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan di bidang SAR yang memberikan kepastian hukum.
3.	Terwujudnya kebutuhan SDM profesional yang cukup, baik jumlah maupun kualifikasinya	Prosentase SDM BASARNAS yang memenuhi standar kebutuhan sesuai tupoksi	48 %	63 %	74 %	82 %	100 %	Mengukur kesesuaian pemenuhan kebutuhan SDM Basarnas berdasarkan kualitas maupun kuantitas
4.	Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan ketrampilan SAR	1. Jumlah pengunjung/ pengguna <i>website</i> BASARNAS	300.000	400.000	500.000	550.000	600.000	Mengukur jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan informasi SAR
		2. Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan SAR	6	7	8	9	10	Mengukur efektifitas kehumasan dan pencitraan lembaga.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
5.	Terwujudnya kerja sama Basarnas dalam negeri, negara tetangga dan organisasi internasional dalam rangka meningkatkan profesionalisme Basarnas	Prosentase kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang SAR yang ditindaklanjuti	50%	60%	65%	70%	75%	Mengukur efektifitas kerjasama luar negeri bidang SAR

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran III : Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK. 04 Tahun 2011
Tanggal : 23 Maret 2011

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Potensi
2. Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi SAR.
3. Fungsi :
 - a. pembinaan di bidang potensi SAR yang meliputi pengaturan, pengawasan dan pengendalian;
 - b. penyusunan Standardisasi potensi SAR;
 - c. pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan standardisasi sarana dan prasarana SAR;
 - d. koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR.

4. Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Meningkatnya sarana, prasarana dan peralatan SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien	1. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR maritim sesuai standar	40%	45%	50%	55%	60%	Mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasi SAR maritim
		2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR darat sesuai standar	50%	55%	60%	65%	70%	Mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasi SAR di darat
		3. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR udara sesuai standar	30 %	30 %	50 %	50 %	60 %	Mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasi SAR di udara
		4. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana urban SAR sesuai standar	12 %	37 %	52 %	67 %	75 %	Mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasi SAR di daerah perkotaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM SAR	1. Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga recuer bersertifikasi SAR	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Mengukur jumlah organisasi potensi SAR yang anggotanya telah memiliki sertifikat SAR dari Basarnas
		2. Prosentase SDM Basarnas yang telah mengikuti diklat teknis SAR sesuai dengan klasifikasinya.	70%	75%	80%	85%	100 %	Mengukur kecukupan SDM teknis SAR berdasarkan klasifikasi/ jenjang diklat SAR.
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR	1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi SAR daerah (termasuk Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD))	4 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah	Mengukur peran serta organisasi potensi SAR daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan koordinasi SAR
		2. Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka pemasyarakatan SAR	4 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah	Mengukur upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SAR.
		3. Jumlah instansi dan organisasi berpotensi SAR yang dibina pertahun	10 inst/ organis asi	14 inst/ organis asi	18 inst/ organis asi	22 inst/ organis asi	26 inst/ organis asi	Mengukur jumlah instansi/ organisasi potensi SAR yang telah dibina oleh Kantor Pusat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
4.	Meningkatnya kebutuhan SDM profesional yang cukup baik jumlah maupun kualifikasinya	Prosentase kecukupan pengawakan sarana utama sesuai jumlah dan kualifikasi	60%	65%	70%	75%	80%	Mengukur tingkat kecukupan pengawakan pada SRU sesuai dengan kebutuhan berdasar jumlah dan kualifikasinya.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

Lampiran IV : Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor : PK.04 Tahun 2011
Tanggal : 23 Maret 2011

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Operasi
2. Tugas : merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.
3. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;
 - b. pelaksanaan siaga SAR;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
 - d. perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
 - e. penyusun petunjuk latihan operasi SAR;
 - f. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi SAR;
 - g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi SAR;
 - h. pemeliharaan dan penyusunan petunjuk operasi alat komunikasi;
 - i. evaluasi pelaksanaan operasi SAR dan latihan operasi SAR.
4. Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Meningkatnya pelayanan operasi SAR	1. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah pelayaran	6 jam	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah pelayaran yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
		2. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah penerbangan	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	1 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah penerbangan yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
		3. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan bencana	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	1 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal bencana yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita bencana hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
		4. Rata-rata <i>response time</i> pada penanganan musibah lain-lain	6 jam	5 jam	4 jam	3 jam	2 jam	Mengukur seberapa cepat upaya pencarian dan pertolongan pada tindak awal musibah lain-lain yang ditentukan berdasarkan diterimanya berita musibah hingga kesiapan personil/ SRU untuk mobilisasi ke lokasi.
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi SAR	1. Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Mengukur prosentase jumlah korban terselamatkan dari jumlah total korban musibah/ bencana yang terdata pada pelaksanaan tanggap darurat.
		2. Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Mengukur prosentase jumlah keseluruhan korban yang ditemukan dari jumlah total korban musibah/ bencana yang dilaporkan/ terdata.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
3.	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana	1. Rata-rata waktu tindak awal pelaksanaan operasi SAR	20 mnt	15 mnt	10 mnt	10 mnt	10 mnt	Mengukur seberapa cepat upaya pelaksanaan kebenaran informasi musibah/ yang diterima (<i>precom-ekscom</i>) untuk dapat ditindaklanjuti.
		2. Prosentase Kecukupan personil siaga <i>rescuer</i> pada Kantor SAR	50 %	62,5 %	75 %	87,5 %	100 %	Mengukur jumlah prosentase kecukupan siaga <i>rescuer</i> pada setiap pelaksanaan siaga rutin di kantor SAR.
		3. Prosentase pemenuhan peralatan komunikasi sesuai kebutuhan dalam menunjang pelaksanaan kesiapsiagaan dan operasi SAR	45 %	50 %	60 %	70 %	80 %	Mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan komunikasi sesuai dengan kebutuhan
4.	Meningkatnya peran serta organisasi potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR	1. Jumlah keterlibatan personil potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR	175 org	250 org	325 org	400 org	475 org	Mengukur jumlah personil organisasi potensi SAR pada pelaksanaan latihan SAR

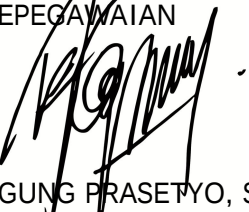
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	TARGET					Uraian
			2010	2011	2012	2013	2014	
		2. Rata-rata prosentase keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	Mengukur prosentase keterlibatan organisasi potensi SAR dalam penanganan musibah/ bencana.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**NONO SAMPONO, S.Pi., M.Si.
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)